

RETRIBUSI
2012

PERDA NO. 3 LD 2012/ NO. 3 SETDA YOGYAKARTA: 30 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diatur dengan Peraturan Daerah yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan timbal balik pelayanan kepada masyarakat yang menjamin ketertiban, keamanan dan kelayakan fungsi bangunan gedung serta ketertiban keberadaan tempat-tempat usaha.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad Tahun 1926 No. 226; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen PU No. 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen PU No. 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2005; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; ruang lingkup; retribusi perizinan tertentu; prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi; retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin gangguan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; sanksi administrasi; tata cara penagihan; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan; peninjauan tarif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2012
- Penjelasan terdiri dari 7 halaman